



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~656~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara Terbuka dan Kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Rekam Jejak Jabatan dan Integritas serta persyaratan Jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu dibentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2023;

b. bahwa Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2023, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan ruang lingkup dan Tahapan Seleksi;
 - merumuskan materi jabatan yang akan diisi;
 - mengumumkan dan menerima pendaftaran;
 - melaksanakan seleksi administrasi;
 - melaksanakan penilaian kompetensi manajerial dengan bantuan Tim/Asesor;
 - melakukan penelusuran rekam jejak calon Pimpinan Tinggi Pratama;
 - melakukan penilaian kompetensi bidang melalui penulisan makalah;
 - melakukan wawancara akhir terhadap calon Pimpinan Tinggi Pratama;
 - mengelola hasil dari setiap tahapan seleksi;
 - mengumumkan hasil seleksi dari setiap tahapan seleksi;
 - melakukan tindakan lain yang dibutuhkan seperti mengundang narasumber, perpanjangan masa pengumuman pendaftaran dan menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah dijadwalkan;
 - berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - merekomendasikan 3 (tiga) calon pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Belitung Timur; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada KASN dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bupati Belitung Timur.
- KETIGA : Kepada Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium, Transportasi dan Akomodasi dengan rincian sebagai berikut:
- Tenaga Ahli/Panitia Eksternal Rp.1.000.000,00/orang/jam;
 - Tenaga Ahli/asesor Eksternal Rp.900.000,00/orang/jam;
 - Transportasi Tenaga Ahli (Eksternal) *realcost*; dan
 - Akomodasi Tenaga Ahli (Eksternal) *realcost*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANITIAAN
1.	Dra. Susanti, M.AP.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua (Panitia Eksternal)
2.	Prof. Catur Sugiyanto, MA., Ph.D.	Profesor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Anggota (Panitia Eksternal)
3.	Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.	Guru Besar/Profesor FISIP Universitas Bangka Belitung	Anggota (Panitia Eksternal)
4.	Khoirunuuropik, MA., Ph.D.	Ketua LPM Universitas Indonesia	Anggota (Panitia Eksternal)
5.	Susanto, SE., Ak., CA., MM.	Auditor Ahli Utama Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota (Panitia Eksternal)
6.	Eko Nugroho, S.Psi	Kepala UPT BKN Pangkal Pinang	Asesor Eksternal
7.	MOHAMAD IQBALSYAH, SE, MM	Asesor SDM Aparatur Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asesor Eksternal
8.	DAVID YULIANDRI, S.Psi, MM	Asesor SDM Aparatur Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asesor Eksternal

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN